



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.2/ 19 /431.100/KPTS/2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 29 Oktober 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

2. Berita Acara Nomor :

100.3.2 / 15 / 431.013/2025

100.3.2/ 71 / 431.100/BA/2025

Tanggal : 29 Oktober 2025 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal : **29 OCT 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

MAHBUB JUNAIDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo

Tanggal : 29 OCT 2025

Nomor : 100.3.2/ 19 /431.100/KPTS/2025

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II
2.	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
3.	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
4.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		Ubah	2025 s/d 2028	✓		Bapemperda

5.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Komisi I
6.	Perda	Penyelenggraan Ketahanan Pangan		Perubahan dengan Pencabutan	2025 s/d 2028	✓		Komisi II
7.	Perda	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi III
8.	Perda	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi IV
9.	Perda	Penyelenggaraan Perparkiran	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi III
10.	Perda	Inovasi Daerah	Baru		2026 s/d 2029	✓		Bapemperda
11.	Perda	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Baru		2026 s/d 2029	✓		Komisi IV
12.	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat		Perubahan dengan Pencabutan	2026 s/d 2029	✓		Komisi I

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan	
1	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
2	Perda	Pembubaran PT Radio Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
3	Perda	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPMPTSP
4	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ubah	2025 s/d 2027		✓	Badan Pendapatan Daerah
5	Perda	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

6	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
7	Perda	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Baru		2024 s/d 2026	✓		DPUPP
8	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Ubah	2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah		Ubah	2026 s/d 2028		✓	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Perda	Penyesuaian Kecamatan	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
11	Perda	Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Baru		2026 s/d 2028	✓		Bagian Organisasi

12	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
14	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

